

PAW PPS – PEMBERHENTIAN - PENGANGKATAN
2015

Kpts KPU No 34/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2015: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA GADUNGAN KECAMATAN WEDI, DESA TRUCUK KECAMATAN TRUCUK, DAN DESA KARANGWUNGGU KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa Sdr. Ari Harjanto anggota PPS Desa Gadungan Kecamatan Wedi, Sdr. Dany Kusuma Handika anggota PPS Desa Trucuk Kecamatan Trucuk, Sdr. Suwardi dan Sdr. Sugiarto anggota PPS Desa Karangwunggu Kecamatan Karangdowo yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tanggal 18 Mei 2015, berhenti dari anggota PPS karena meninggal dunia dan menhundurkan diri, Sdr. Winarto dari Desa Gadungan Kecamatan Wedi, Sdr. Susilo Pamungkas dari Desa Trucuk Kecamatan Trucuk, Sdr. Andiyanto dan Sdr. Maryono dari Desa Karangwunggu Kecamatan Karangdowo, telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota PPS sebagai PAW Anggota PPS Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, PAW Anggota PPS Dxesu Trucuk Kecamatan Trucuk dan PAW Anggota PPS Desa Karangwunggu Kecamatan Karangdowo.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 2/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 3/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015;

Dalam Keputusan diatur tentang : Meresmikan Pemberhentian dan Meresmikan Pengangkatan PAW Anggota PPS Desa Gadungan Kecamatan Wedi, Desa Trucuk Kecamatan Trucuk, dan Desa Karangwunggu Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Agustus 2015.
- Lam 1 Hlm.